

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat di Kota Bandung yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ryan Dwi Apriyadi, Chepi Ali Firman Zakaria

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ryandapriyadi@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— The phenomenon of prostitution is still an unsolved problem and is a phenomenon that is not in accordance with the norms prevailing in society both religious norms and customs norms. However, the government's action to close down the localization does not deter prostitutes, as time goes by it is undeniable that new motives emerge to cover the face of prostitution places wrapped in entertainment venues which are not infrequently used as a means of launching prostitution businesses to avoid police supervision and local government, one of which is a massage parlor. Therefore, the authors conducted this study to determine the law enforcement of massage parlors who commit prostitution crimes and also what factors are obstacles to law enforcement to eradicate prostitution criminal acts against massage parlors (SPA) entrepreneurs. This research method used is a normative juridical approach which deductively begins an analysis of the laws governing prostitution and is supported by an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this study were literature study and interviews. The results of research conducted indicate that law enforcement is carried out through enforcement and administrative operations. The sanctions given by law enforcement officials in this case are administrative sanctions in the form of revocation of business licenses, sealing, closure of business premises to criminal sanctions. In law enforcement against business actors who commit acts of prostitution there are several obstacles including the lack of public awareness in cracking down on massage parlor entrepreneurs, existing legislation has not been able to accommodate law enforcers to be able to crack down firmly on business actors.

Keywords— Law Enforcement, Massage Orphanage, Prostitution Act

Abstrak— Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan dan merupakan fenomena yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat baik itu norma agama maupun norma adat istiadat. Namun dengan tindakan pemerintah menutup lokalisasi tersebut tidak membuat jera para pelaku prostitusi, seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah yang salah satunya adalah panti pijat. Oleh karena itu penulis

melakukan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak pidana prostitusi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA). Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif dimulai analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur tindak prostitusi dan didukung pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegehan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak prostitusi terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindak para pelaku usaha panti pijat, perundang-undangan yang ada belum dapat mengakomodir para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku usaha.

Kata Kunci— Penegakan Hukum, Panti Pijat, Tindak Prostitusi

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana untuk melindungi individu dan/atau masyarakat dari kejahatan yang dapat merugikan dari kepentingan hukum individu, masyarakat dan/atau Negara. Perkembangan teknologi dan informasi di dalam kehidupan masyarakat dapat mengubah pola pikir dan cepatnya pembaharuan informasi. Sedangkan perkembangan dalam aspek kehidupan manusia akan berdampak perkembangan nilai “kesusilaan” dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari. (Leden Marpaung, 1996)

Norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama pada padasarnya sangat melarang keras adanya praktek prostitusi karena itu sama saja menghalalkan perzinahan sementara agam islam sangat melarang hal tersebut, perzinahan itu merupakan suatu

perbuatan keji, tidak sopan dan jalan yang buruk.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi adalah sebagai berikut: (Yesmil Anwar Adang, 2010)

1. Karena tekanan ekonomi, seseorang yang tanpa pekerjaan akan tidak mempunyai penghasilan, maka terpaksa mereka menjual dirinya untuk memenuhi kehidupan mereka;
2. Karena tidak puas dengan posisinya, walaupun sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak bisa membeli barang-barang mewah;
3. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi;
4. Karena ada cacat dalam jiwanya;
5. Karena tidak puas dengan kehidupan seks, sebab bersifat hiperseksual.

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia. Data terakhir tentang tempat prostitusi menunjukkan ada 168 lokalisasi di 24 provinsi di Indonesia dan 76 lokalisasi di Kota dan Kabupaten. Dari jumlah tersebut 118 lokalisasi sudah ditutup. (<https://magdalene.co/story/penutupan-lokalisasi-bukan-solusi> diakses pada tanggal 24 Februari 2020)

Namun dengan tindakan pemerintah menutup lokalisasi tersebut tidak membuat jera para pelaku prostitusi, seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah. Di beberapa Kota sudah menjadi rahasia umum dengan adanya tempat prostitusi terselubung. Hal ini terlihat dari adanya tempat panti pijat, spa, kafe, tempat karaoke, bahkan hingga ketempat salon sudah menyediakan praktek prostitusi.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka identifikasi dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA) yang melakukan tindak pidana prostitusi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA)?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA) yang melakukan tindak pidana prostitusi.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat (SPA).

II. LANDASAN TEORI

Dalam pemikiran hukum pidana yang menjadi perdebatan saat ini adalah upaya – upaya untuk memperbaiki sistem hukum pidana (pembaharuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) dan hukum pelaksanaan pidana. Di Indonesia usaha untuk terus memperbaiki sistem hukum pidana secara nasional dengan cara memperbaharui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdahulu yang notabene peninggalan Kolonial Belanda, dimana banyak aturan yang termuat di dalamnya tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang menjadi sorotan dan merupakan hal paling mendasar di antaranya adalah mengenai alternatif penjatuhan sanksi pidana. (Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, 2015)

Tujuan pemidanaan tidak hanya dikaitkan dengan kepentingan si terdakwa atau korban serta keluarga korban, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, Tujuan dari kebijakan mengatakan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik dalam arti keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dari yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, maka perlindungan masyarakat harus menjadi perhatian dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana (Chepi Ali Firman Zakaria, 2018)

Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi nyata. Secara rinci tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum yaitu: (Satjipto Raharjo, 2009)

A. *Kepastian Hukum (rechtssicherheit)*

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit.

B. *Kemanfaatan (zweckmassigkeit)*

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

C. *Keadilan (gerechtigheit)*

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukuman termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa: (Ridhuan Syahrani, 1999)

A. *Tindakan Pencegahan (preventif)*

Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

1. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga Negara sendiri;

2. Tindakan patrol atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan;
4. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Tindakan Represif (*repression*)

Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat Negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

1. Tindakan administrasi;
2. Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
3. Penyidikan;
4. Penuntutan;
5. Pemeriksaan oleh pengadilan;
6. Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor penegakan hukum meliputi: (Soerjono Soekanto, 2008)

A. Faktor Hukum

Pada elemen ini ukuran dari efektifitasnya adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

B. Faktor Penegak Hukum

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi

penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

C. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

D. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

E. Faktor Masyarakat

Pada faktor ini ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Prostitusi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. (Kondar Siregar, 2015) Prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. (Bagong Suyanto, 2010)

Kartini Kartono pun berpendapat bahwa penyebab semakin suburnya pelacuran beraneka ragam, yaitu antara lain: (Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985)

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pintas.
2. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
3. Aspirasi materi yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan serta keutamaan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah, ingin hidup bermewah-mewah tetapi malas bekerja.

4. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks, juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja.
5. Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi, misalnya sebagai pelayan toko. Namun pada akhirnya gadis-gadis tersebut dikebloskan kedalam pelacuran.
6. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam pelacuran.
7. Pengalaman-pengalaman traumatis, seperti kegagalan perkawinan, dinodai dan kemudian ditinggalkan begitu saja.

Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. (Soedjono Dirdjosisworo, 1977)

Dan juga disebutkan dalam pasal 506 KUHP yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi. Unsur-unsur dalam Pasal 506 KUHP ini sebagai berikut: (Erdianto Effendi, 2011)

1. Mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan.
2. Keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti geromo, atau mucikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat Yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi

Sebagaimana diketahui penegakan hukum dapat diartikan mewujudkan suatu proses keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup.

Sehingga apabila kita melihat dari unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana yaitu apabila:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan unsur-unsur tersebut sudah sangat jelas bahwa praktik prostitusi merupakan suatu tindak pidana dikarenakan dalam melakukan praktik prostitusi ini dilakukan oleh manusia secara sadar dan juga orang tersebut mampu bertanggung jawab. Terkait hukum yang mengatur praktik prostitusi ini sudah ada di Pasal 296 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

“...Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Selain itu di dalam Pasal 506 pun disebutkan kembali:

“...Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal tersebut penjatuhannya tidak terhadap si pengguna jasa tetapi melainkan terhadap para pelaku usaha dalam kasus ini adalah si pemilik usaha tersebut atau pengelolanya dengan tujuan untuk memberantas tempat-tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi.

Dalam menjerat dan menghukum para pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak prostitusi di Kota Bandung terdapat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 yang tercantum di:

Pasal 17

“(1) Setiap orang atau badan dilarang:

Melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;

Menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan Menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.

(2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:

Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan

Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Apabila kita melihat ketentuan pasal tersebut dengan jelas para pelaku usaha panti pijat telah melanggar peraturan yang tercantum di dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dikarenakan secara tidak langsung pelaku usaha telah memfasilitasi para pekerjanya dan konsumennya dalam melakukan praktik prostitusi, para pelaku usaha ini juga kebanyakan menarik keuntungan atas jasa seksual yang telah dilakukan pekerjanya.

Sehingga dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan praktik prostitusi terdapat beberapa instansi yang terkait guna dalam melaksanakan penegakan yaitu Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP

Dalam melakukan penegakan terdapat beberapa kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, secara universal penegakan hukum tersebut berupa tindakan preventif dan tindakan represif.

Adapun tindakan-tindakan yang bersifat preventif yang

telah dilakukan guna untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi adalah:

1. Melakukan patroli dan juga operasi penertiban guna mendapatkan pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang ditengarai adanya praktik prostitusi. Dari pihak kepolisian operasi ini menugaskan anggota satuan reskrim sedangkan dari pihak Satpol PP operasi ini dilakukan oleh tim edukasi cegah.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya dan juga melakukan kerjasama dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dinas sosial, dan dinas kebudayaan dan pariwisata.
3. Para pekerja yang terjaring dalam praktik prostitusi diserahkan kepada dinas sosial untuk mendapatkan pendidikan keterampilan agar dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan keterampilannya.

Lalu dalam tindakan-tindakan represif para penegak hukum melakukan beberapa tindakan yaitu antara lain:

1. Penutupan bahkan hingga ke pencabutan izin usaha bagi para pelaku usaha dan juga memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Perda No.9 Tahun 2019 dan KUHP
2. Dari pihak Satpol PP terdapat kegiatan penegakan yang bersifat represif non yustisial yaitu penindakan berupa penggerebekan atau sidak, namun dalam penegakan ini Satpol PP harus penuh kehati-hatian dan harus berdasarkan informasi dan pengamatan yang akurat dan terkadang laporan-laporan tersebut hanya dugaan saja dari para pelapor.
3. Dari pihak kepolisian menyangkut praktik prostitusi ini adalah dengan menunggu adanya laporan yang masuk karena mengingat Pasal 296 dan 506 KUHP yang bersifat delik aduan maka polisi akan melakukan penyelidikan apa bila terdapat laporan mengenai kasus ini.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat

Terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kebudayaan dan masyarakat.

1. Hukum

Apabila melihat Peraturan Daerah sekarang yang berlaku yaitu Perda No.9 Tahun 2019 terdapat perbedaan dengan Perda No.11 Tahun 2005 yang mana di dalam Pasal 49 huruf d Perda No.11 Tahun 2005.

Dipasal tersebut tertulis kata “diduga” sehingga dalam penerapannya para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap pelaku usaha walaupun baru menduga saja. Karena penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud

dengan menduga adalah merupakan sesuatu hal yang disangka atau dicurigai. Tetapi dengan dirubahnya menjadi Perda No.9 Tahun 2019 dapat dilakukan penindakan apabila sudah secara langsung tertangkap tangan.

2. Penegak Hukum

Kurangnya birokrasi antar penegak hukum selain itu dari segi pengawasan yang kurang ataupun diam dengan melihatnya kegiatan prostitusi, tidak sedikit juga para penegak hukum ikut terlibat dalam praktik prostitusi ini. Seperti contohnya hingga sampai saat ini pihak SATPOL PP belum mendapatkan data tentang jumlah usaha-usaha panti pijat yang ada di Kota Bandung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam sarana dan prasarana para penegak hukum dalam melakukan tugasnya sangat sulit mencapai efektivitas hukum dikarenakan perkembangan jaman yang semakin maju. Karena dalam praktik prostitusi panti pijat ini menawarkan tempat melalui media-media online sehingga dibutuhkan sarana yang lebih maju guna tepat sasaran.

4. Faktor Kebudayaan

Di era globalisasi saat ini sangat lah berpengaruh terhadap kebudayaan, pola pikir maupun gaya hidup yang ada di masyarakat. Masyarakat berlomba-lomba dalam hal ekonomi yang menjadikan pola pikir di masyarakat pun sudah tidak pada umumnya lagi sehingga berdampak pada masyarakat yang berfikir dengan menghalalkan segala cara agar mendapatkan materi.

5. Faktor Masyarakat

Melihat norma sosial yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya tidak ada yang menghalalkan terjadinya praktik prostitusi. Bahkan agama pun sangat melarang tindak prostitusi ini terutama agama islam Allah SWT memberikan penjelasan dalam Al-Quran sebagai berikut.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ 17:32).

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS An-Nur 24:2).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang dilakukan adalah melalui operasi penertiban dan juga administratif, penindakan administratif adalah penegakan melalui sisi perijinan yaitu mulai dari pernyataan teguran, peringatan hingga penutupan. Sedangkan operasi penertiban dilakukan dalam sesekali operasi selain itu juga para penegak hukum melakukan penyelidikan guna mendapatkan pengamatan dan

penggambaran. Adapun sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha, penyegehan, penutupan tempat usaha hingga sanksi pidana.

2. Faktor hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menindak para pelaku usaha panti pijat, masyarakat seolah acuh tak acuh terhadap permasalahan praktik prostitusi dalam panti pijat bahkan tak sedikit para masyarakat yang menikmati jasa layanan pijat plus-plus ini. Adapun faktor hambatan dari perundang-undangan yang ada belum dapat mengakomodir para penegak hukum untuk dapat menindak tegas para pelaku usaha salah satunya adalah para penegak hukum baru dapat menindak para pelaku apabila pelaku secara langsung tertangkap tangan sedang melakukan praktik prostitusi.

V. SARAN

1. Untuk menghilangkan praktik prostitusi dalam bisnis panti pijat ini pemerintah haruslah melakukan peninjauan kembali terhadap ijin usaha dan melakukan pengecekan apakah tidak terindikasi dalam pelanggaran hukum serta berani dalam memberikan tindakan sanksi sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
2. Memberikan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang telah dibuat agar masyarakat dapat taat hukum dan juga dapat berperan aktif dalam menindak praktik prostitusi.
3. Guna untuk mencegah dan meluasnya praktik prostitusi ini para aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan bukan hanya melakukan kegiatan yang bersifat represif saja namun juga harus lebih sering melakukan upaya yang bersifat preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- [2] Chepi Ali Firman Zakaria, Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana, Aktualita, Vol.1 No.1, Juni 2018.
- [3] Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, Alternatif Penggunaan sanksi Pidana Penjara Dalam Perpektif Pembaruan Hukum Pidana, Penelitian LPPM Unisba, 2015.
- [4] Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- [5] Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [6] Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- [7] Soedjono Dirdjosisworo, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum

dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

- [8] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan ke 12, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- [9] Tjahyo Purnomo dan Ashadi Siregar, Dolly Membelah Dunia Pelacuran Surabaya, Graffiti Pers, Surabaya, 1985.
- [10] Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.